

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG**



OLEH

KASMAWATI

NIM: 18.2700.010

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Proposal Skripsi

OLEH

KASMAWATI

NIM: 18.2700.010

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep zakat dalam Islam menyatakan terhadap Sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika Sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat. Zakat merupakan salah satu bagian penting dari konsep Islam dalam mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak dibutuhkan kinerja operasional yang profesional dan efisien serta komitmen dan konsistensi dari para petugas (amil) yang diambil, menjemput dan mendistribusikan zakat.¹

Kemuliaan amil bukan sekedar ia menjadi perpanjangan tangan dari Allah SWT untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga mediator bagi sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, begitu pula sebaliknya. Namun persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat adalah karena pengetahuan masyarakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-qur'an dan Hadist dengan persyaratan tertentu.²

Menunaikan zakat merupakan salah satu perintah Allah SWT, yang telah dipraktikan oleh orang-orang terdahulu. Zakat sebagai wadah/forum jalinan Kerjasama dari orang yang memberi zakat (muzakki) kepada orang

¹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan Fisikal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1-2.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gip, 2002), 1-2.

yang menerima zakat (mustahik), sehingga secara ekonomi dapat membahagiakan/mensejahterakan umat manusia. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari pada muzakki dengan batas ukuran tertentu. Pendapatan harta dapat ditingkatkan dengan badan zakat, karena badan zakat tidak hanya diperuntukkan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin saja, tetapi juga untuk mendorong investasi yang sekaligus terhadap produksi. Untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki tersebut, maka dibentuklah lembaga pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).³

Umat Islam harus menyakini bahwa syariat Islam menaruh perhatian yang besar kepada umat manusia, khususnya bagi umat Islam jangan sampai terjadi kecenderungan masyarakat secara berlebih-lebihan atau kurang. Karena itulah semenjak manusia dilahirkan di dunia ini telah dibebani dengan berbagai kegiatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam arti luas adalah mencari rezeki.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk saling tolong menolong dalam wujud apapun yang dapat diberikan, karena pada dasarnya manusia itu tidak dapat tanpa bantuan orang lain dalam rangka memenuhi hajat atau keperluan mereka. Disisi lain khususnya tingkat ekonomi masing-masing orang mempunyai perbedaan, hal ini secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: golongan

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahlab Sayyed Hawwas, *Fidh Ibadah, (thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji)*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), hlm. 320

⁴ A. Rahman I Doi, *Syari'ah; Muamalah, Terj. Ziauddin dan Rasyidi Sulaiman*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm v

orang kaya dan golongan orang fakir miskin. Orang yang tergolong fakir miskin ini yang mendapat perhatian, khususnya dari mereka yang tergolong kaya dan mampu yang mempunyai kelebihan harta. Dengan demikian paling tidak dapat mengurangi beban hidup mereka dari kalangan kurang mampu atau tidak mampu tidak mampu, yaitu salah satunya dengan cara memberikan santunan berupa zakat.⁵

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.⁶

Di Indonesia Badan Amil Zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin meneguhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: terintegritas dan akuntabilitas.⁷

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih Bahasa: Mahyuddin Syaf*, (Bandung: Al Maarif, 1997), Jilid 3, hlm. 5

⁶ Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 446

⁷ pusat.baznas.go.id/profil/ Diakses pada hari Kamis, 04 Januari 2018 jam 14:25.

Hal yang sering dipertimbangkan ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat (Ahmad Thoharul Anwar, 2018). Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerimanya bukan mustahiq yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzakki untuk mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengelokasikan, mendayagunakan mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.⁸

Di lapangan di temukan beberapa kendala terutama pemahan masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada didekat rumahnya (direct giving). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang bersifat direct giving, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan punya perencanaan jangka Panjang.

⁸<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFM>

Masyarakat pada umumnya masih membutuhkan bimbingan atau pemahaman lebih mengenai zakat, lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah BAZNAS harus lebih gencar lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat, khususnya tentang bagaimana mengeluarkan zakat dan apa saja yang boleh dizakatkan. Berdasarkan masalah yang muncul tersebut, sebagaimana yang telah di jelaskan diatas maka, pembahasan dalam penyusunan proposal yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Pinrang?
2. Apa tindakan BAZNAS Kab. Pinrang dalam merespon persepsi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahaan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.

2. Bagi masyarakat

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya Masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pinrang. Serta diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang pemahaman masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian terhadap hasil yang ada, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevan dengan judul yang sedang dikaji peneliti. Diantara hasil penelitian yang ada relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama Skripsi Nurfa Rahim. Yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar"⁹. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi 830 KK, dari jumlah tersebut diambil 90 orang sebagai responden angket (10.84%) sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik Sampel Acak (Random Sampling), dimana penulis mengambil sampel acak responden masyarakat yang dikategorikan sebagai muzakki di desa Sungai Jalau.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan metode kuantitatif dengan alat bantu Statistical Packade for Social Science (SPSS) versi 24, dapat diketahui ada hubungan yang cukup kuat antara persepsi Masyarakat terhadap BAZNAS dengan nilai yang diperoleh 0,621 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,01$, yaitu berada pada interval 0,60-0,799. Sedangkan dari hasil regresi linier sederhana juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat (x) berpengaruh positif terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Y). Uji signifikan menunjukkan nilai t tes sebesar 7,424 sedangkan besar signifikannya $0,000 > 0,05$ dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($7,424 > 0,05$) yang berarti H_a diterima dan H_0 tidak diterima. Hal yang paling dominan berkontribusi terhadap kewajiban menunaikan zakat adalah sub indikator

⁹ Nurfa Rahim, "Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) Hlm. 7

interpretasi terhadap sub kesadaran variabel (X3-Y1) dengan nilai 0,657 atau 6.57%. Sedangkan hal yang berpengaruh paling rendah adalah sub indikator stimulus terhadap komitmen (X1-Y3) dengan nilai sebesar 0,121 atau 1,21%. Penelitian menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat berupa interpretasi (pemahaman, pemberian kesan), serta kesadaran sangat berpengaruh terhadap intensitas masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Persamaan penelitian ini dengan karya di atas terletak pada persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) , sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang di gunakan. Dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis objeknya adalah masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Norhikmah dengan judul” Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”.¹⁰ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan subjek penelitian ini adalah ulama Marabahan dan objek penelitian ini yaitu persepsi ulama Marabahan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hasil penelitian diolah dengan teknik editing, kategorisasi data dan matriks. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deksriptif dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi yang berbeda yaitu, yang pertama mendukung adanya BAZNAS karena tersalurkan kepada

¹⁰ Norhikmah, ” Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018). Halm. 8

kriteria yang membutuhkan yang didasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60. Yang kedua mendukung adanya BAZNAS karena kurangnya kinerja petugas dalam sosialisasi dan promosi-promosi BAZNAS dimasyarakat, serta kurangnya peranan ulama dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS maupun mensosialisasikan lembaga BAZNAS dimasyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi masyarakat terhadap BAZNAS. Perbedaannya terletak subjek dan objek penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wanda Putri dengan judul “Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo, Kota Jambi)”¹¹ pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan responden bersama masyarakat, menyatakan bahwa hanya 60% masyarakat yang mengetahui cara membayar zakat di BAZNAS Provinsi jambi, sedangkan faktor penyebab masyarakat menolak membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi itu terdapat Empat faktor salah satunya, faktor religius, faktor lokasi, faktor pelayanan, dan faktor kepercayaan. Dari semua proplematika tersebut maka upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi penolakan masyarakat dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat BAZNAS

¹¹ Rizki Wanda Putri “Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo, Kota Jambi)” ,(Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). Hlam. 8

Provinsi Jambi lebih aktif dalam melakukan sosialisasi langsung bersama masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan tau akan penyaluran zakat melalui lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi.

Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi masyarakat terhadap BAZNAS. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.

Tabel 2.1

Mapping penelitian relevan

Nama	Judul	Simpulan	Persamaan	Perbedaan
Nurfa Rahim	Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar	Ada hubungan yang cukup kuat antara persepsi Masyarakat terhadap BAZNAS dengan nilai yang diperoleh 0,621 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,01$, yaitu berada pada interval 0,60- 0,799. Sedangkan dari hasil regresi	Persamaan penelitian ini dengan karya di atas terletak pada persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang di gunakan. Dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis objeknya adalah masyarakat dan Badan

		linier sederhana juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat (x) berpengaruh positif terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Y)		Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.
Norhikmah	Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi yang berbeda yaitu, yang pertama mendukung adanya BAZNAS karena tersalurkan kepada kriteria yang membutuhkan yang didasarkan	Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi masyrakat terhadap BAZNAS	Perbedaannya terletak subjek dan objek penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional

		<p>pada QS. At-Taubah ayat 60. Yang kedua mendukung adanya BAZNAS karena kurangnya kinerja petugas dalam sosialisasi dan promosi-promosi BAZNAS dimasyarakat, serta kurangnya peranan ulama dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS maupun mensosialisasikan lembaga BAZNAS dimasyarakat.</p>		<p>(BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.</p>
Rizki Wanda Putri	Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar	Hasil penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan	Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak	Perbedaannya terletak pada subjek dan objek

	<p>Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo, Kota Jambi)</p>	<p>responden bersama masyarakat, menyatakan bahwa hanya 60% masyarakat yang mengetahui cara membayar zakat di BAZNAS Provinsi jambi, sedangkan faktor penyebab masyarakat menolak membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi itu terdapat Empat faktor salah satunya, faktor religius, faktor lokasi, faktor pelayanan, dan faktor kepercayaan.</p>	<p>pada persepsi masyarakat terhadap BAZNAS</p>	<p>penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.</p>
--	--	--	---	--

B. Tinjauan Teori

1. Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin percipere yang artinya menerima; perception, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹²

Menurut Robbins dalam Suharnan, persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.¹³ Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. Menurut Daviddof, persepsi adalah: “Suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu.”¹⁴

Sedangkan menurut Komaruddin pengertian lain mengenai persepsi adalah:

- 1) Kesadaran intuitif (kesadaran berdasarkan pada firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu.
- 2) Proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui penyerapan.
- 3) Suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal melalui berpikir asosiatif dengan cara inderawi.

Atkinson dan Hilgard sebagaimana dikutip Suharnan, mengemukakan bahwa persepsi adalah:

¹² W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 675.

¹³ Suharnan, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Penerbit Srikandi, 2005), 24.

¹⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2007), 20.

“Proses di mana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulasi dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulasi. Stimulasi yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulasi masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi”.

Adapun pandangan Gitosudarmo dan Sudita mengenai persepsi adalah bahwa persepsi merupakan proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulasi dari lingkungannya.¹⁵ Proses ini dilakukan individu dengan menggunakan panca inderanya baik itu dari sentuhan, pandangan, pendengaran, pengecapan, maupun pembauan. Namun tidak semua stimulasi lingkungan diperhatikan dan ditafsirkan karena ada proses pemelihan untuk memberikan arti pada stimulasi yang diterima.

Dalam perspektif psikologi, persepsi adalah suatu proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang diterima lewat alat indera manusia; indera mata dalam melihat gambar dan membaca, mendengarkan suara atau informasi auditif dan sebagainya. Dalam persepsi, pengetahuan yang telah memiliki (yang disimpan dalam ingatan) dipakai sebagai bahan untuk menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi rangsangan yang masuk lewat alat indera manusia. Dengan demikian perbedaan kekayaan pengetahuan seseorang sangat berpengaruh dalam menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi terhadap sesuatu yang dihadapi.

Persepsi juga didefinisikan oleh Robert kreitner dan Angelo Kinicki, sebagai suatu proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan

¹⁵ I Gito Sudarmo dan I Nyoman Sudita, *perilaku keorganisasian*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 16.

memahami lingkungan sekitar kita atau persepsi adalah interpretasi seseorang akan lingkungannya.¹⁶

Dari pendefinisian diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca indera dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda.

Adapun persepsi menurut penulis ialah suatu cara pandang, pemahaman, tanggapan, rekognisi seseorang terhadap lingkungan yang mereka terima dari kesan indera mereka pada objek tertentu. Walaupun objeknya sama tetapi bisa saja hasil persepsinya berbeda-beda.

a. syarat-syarat persepsi

Menurut Sunaryo, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya objek yang dipersepsi.
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

b. Proses persepsi

Menurut Toha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:¹⁸

1. Stimulus dan Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

¹⁶ Robert Kreiter dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi. Buku ke-1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 208.

¹⁷ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta:EGC,2004),98.

¹⁸ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 145.

2. Organisasi

Dalam proses organisasi, setelah menyeleksi informasi yang di peroleh stimulus/rangsangan dari lingkungan, selanjutnya kita mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga menjadi bermakna.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Notoamodja, faktor yang akan menyebabkan stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya.

Faktor eksternal terdiri dari:

(1) Kontras

Cara termudah dalam menarik perhatian adalah dengan membuat kontras baik warna, ukuran, bentuk atau gerakan.

(2) Perubahan intensitas

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang.

(3) Pengulangan (refetition)

Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak termasuk dalam rentang perhatian kita, maka akan mendapat perhatian kita.

(4) Sesuatu yang baru (novelty) diketahui.

- (5) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak: suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik perhatian seseorang.

2. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut. Faktor internal terdiri dari:

(1) Pengalaman atau pengetahuan

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah dipelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi.

(2) Harapan (expectation)

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap stimulus.

(3) Kebutuhan

Kebutuhan akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan stimulus secara berbeda. Misalnya seseorang yang mendapatkan undian sebesar 25 juta akan merasa banyak sekali jika ia hanya ingin membeli sepeda motor, tetapi ia akan merasa sangat sedikit ketika ia ingin membeli rumah.

(4) Motivasi

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Misalnya seseorang yang termotivasi untuk menjaga kesehatannya akan menginterpretasikan rokok sebagai sesuatu yang negatif.

(5) Emosi

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang ada. Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan mempersepsikan semuanya serba indah.

(6) Budaya

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, namun akan mempersepsikan orang-orang di luar kelompoknya sebagai sama saja.

Ada banyak hal yang mempengaruhi munculnya persepsi seorang individu atau masyarakat. Menurut Gibson, dkk mengidentifikasi tujuh faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu, stereotype, selektivitas, konsep diri, keadaan, kebutuhan dan emosi.¹⁹

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

Faktor utama yang mempengaruhi persepsi menurut Ahmad Mubarak meliputi:²⁰

1. Faktor perhatian: meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol seperti gerakan, pengulangan, kebaruan, kontrak. Dan faktor internal yang menjadi penarik perhatian. Misal, faktor biologis dan sosio psikologis.
2. Faktor fungsional: meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (frame of reference).
3. Faktor struktural: menurut teori Gestalt ketika individu mempersepsikan sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-bagian.

Faktor-faktor diatas lebih condong dilihat dari aspek psikologis manusia. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia memberikan

¹⁹ Gibson, *Perilaku organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 205.

²⁰ Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 110.

tanggapan terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan persepsi. Robbins dan Sunarto mengungkapkan hal yang sama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, meliputi:²¹

1. Pelaku persepsi

Bila seseorang individu memandang pada suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Penafsiran ini sangat dipengaruhi dari perilaku persepsi individu tersebut. Diantara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan dan minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

2. Target Obyek

Karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang keras suaranya lebih mungkin diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang diam. Objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan atau waktu sering kita menggabungkan obyek yang tidak berkaitan secara bersama-sama. Orang, obyek atau peristiwa yang serupa sama lain cenderung dikelompokkan bersama-sama. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

3. Situasi

Unsur-unsur lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya persepsi orang terhadap sesuatu. Hadirnya sesuatu yang baru dan berbeda akan menimbulkan persepsi-persepsi yang muncul di benak individu atau masyarakat yang melihat dan mengetahuinya.

2. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak*, yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau

²¹ Sunarto, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Amus, 2004), 78.

terbuka. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.²²

Hasan Sadily merumuskan pengertian masyarakat sebagai Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.²³ Sedangkan menurut Plato masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensi.²⁴

Masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia. Pada kenyataannya masyarakat juga dinilai ikut memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan perilaku manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemikiran tentang masyarakat mengacu pada penilaian bahwa :

- a. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain.
- b. Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Tuhan, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya.

²² WJS. Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 86.

²³ Hassan Sadzily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 50.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

- c. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain.
- d. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah dipahami bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu. Suatu kajian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat, yang belum tentu merupakan masalah sosial. Angka tinggi pelanggaran lalu lintas, mungkin tidak terlalu diperhatikan masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan kereta api yang meminta korban banyak lebih mendapat sorotan masyarakat. Suatu problem yang merupakan manifestasi sosial problem adalah kepincangan-kepincangan yang menuntut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki, dibatasi atau bahkan dihilangkan.

Persepsi masyarakat menurut penulis adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

a. Ciri-ciri Masyarakat

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan

kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota.

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
3. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama.

b. Syarat-syarat Masyarakat

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Syani menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :²⁵

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Berdasarkan pernyataan disimpulkan bahwa ciri-ciri dan syarat masyarakat diatas, masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (lughatan) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (al-barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (al-nama') kesucian (al-tahaaratu) dan keberesan (al-salahu).

Sedangkan arti zakat secara istilah (shar'iyah) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk

²⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 32. 2

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁶

Kata zakat juga merupakan jadian atau masdar dari kata zakaa. Kata ini jelas berasal dari bahasa arab yang berarti baik, suci, tumbuh, dan bertambah.²⁷ Dengan demikian, zakat berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan bagi si pelakunya serta dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain.

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal) diwajibkan berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk yang kelompok yang khusus pula, yaitu delapan ashnaf (golongan kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran).²⁸ Pengertian zakat ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai nisab (kadar minimal) tertentu agar mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam konsep Islam, zakat dapat dikeluarkan bila telah terpenuhi dua hal yaitu Nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat dan

²⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 70.

²⁷ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007),

²⁸ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 6-7.

Haul adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu selama 1 tahun. Bila keduanya telah terpenuhi (Nisab dan Haul) maka diwajibkan harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya tidak hanya 2,5% dari harta yang dimiliki.²⁹


Fungsi pokok zakat berdasarkan pengertian zakat adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan jiwa Muzakki dan Mustahik.
2. Membersihkan harta Muzakki.
3. Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat mengubah taraf kehidupan ekonomi masyarakat.
4. Fungsi Ibadah, zakat merupakan sarana utama dalam pengabdian dan rasa syukur pada Allah atas apa yang kita miliki.

b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat sudah ditegaskan oleh Allah secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Tentang kewajiban zakat, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberi legitimasi terhadap kewajiban zakat,

diantaranya yang ada pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43



Terjemahnya :

*“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah: 2:43).*³⁰

c. Syarat-syarat Wajib Zakat

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, 134.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV.Tohaputra, 1989) h. 16

Seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut :

1. Islam

Zakat tidak diwajibkan kepada orang-orang kafir karena ia tidak dituntut untuk menunaikannya.

2. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan kepada budak, karena ia tidak memiliki harta apapun pada dirinya dan dirinya milik tuannya.

3. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fiqih, zakat berarti “berkembang” menurut terminologi berarti “bertambah”. Pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara kontrik dan bertambah tidak secara kontrik. Secara kontrik berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, yang tidak kontrik adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

4. Milik penuh

Pemilikan berarti “menguasai dan dapat dipergunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat didalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control dan didalam kekuasaan atau seperti yang dinyatakan sebagai ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut didalamnya hak orang lain dan dapat dipergunakan dari faedahnya dan dinikmati.

5. Mencapai batas nisab yang telah ditentukan

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib. Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengembalinya.

6. Harta tersebut melebihi dari kebutuhan pokok

Kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang.

7. Harta yang dimiliki sudah lebih dari satu tahun

Maksud dari lebih satu tahun ialah kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Jadi tahun yang dipakai sebagai pedoman dalam menghitung zakat adalah tahun Hijriyah.³¹

d. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (saum). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi ibadah

³¹ Muhammad Abdurrahman, *Dimanika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fiqih*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet 2, 113.

- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat Id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.³²

2. Zakat Maal

Zakat sepadan dengan kata sadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer dari pada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.

e. Pihak-pihak yang Terkait dengan Zakat

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan zakat, yaitu :

1. Muzakki, merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu, maka muzakki adalah mereka yang hartanya

³² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 78.

dikenakan wajib zakat. Pembayar zakat di syaratkan harus seorang muslim.

2. Mustahik, adalah mereka-mereka yang berhak menerima pembayaran zakat. Pada dasarnya mustahik dapat di kelompokkan menjadi delapan golongan, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-quran surah at-taubah ayat 66

Lebih lanjut penjabaran terkait dengan mustahik sebagai berikut :³³

- a) Kelompok fakir dan miskin
Kelompok ini adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. Adapun yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap. Kebutuhan disini ukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder.
- b) Amil zakat atau pengumpul zakat
Adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan degan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah pengumpulan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik.
- c) Kelompok muallaf
Muallaf adalah mereka yag baru memeluk agama Islam.
- d) Kelompok riqab (kelompok yang memerdekakan budak)
Kelompok ini yang dimaksud dengan raqaba atau riqab adalah kelompok budak. Kelompok budak merupakan orang-orang yang

³³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hm.93

kehidupannya secara penuh dikuasai oleh majikannya. Kelompok ini berhak menerima zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.

e) Kelompok gharimin (orang yang berhutang)

Kelompok ini adalah orang yang berhutang. Maksudnya mereka berhutang karena kegiatannya untuk umat akhirnya menyebabkan dirinya tersangkut utang piutang. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya ialah mereka mendamaikan perselisihan antar umat Islam, melayani berbagai kegiatan umat dan juga kegiatan lain demi kepentingan umat.

f) Fisabilillah (berjuang di jalan Allah)

Maksudnya adalah mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridho Allah SWT termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.

g) Kelompok ibnu sabil

Maksudnya adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanannya ini adalah untuk keperluan yang baik. Termasuk dalam kelompok ini yaitu para musafir, mereka yang minta selaku pengungsi, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tua nya.³⁴

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak manfaatnya, baik terhadap sikapnya, lebih-lebih terhadap si miskin ataupun terhadap Allah dan terhadap kepentingan kemasyarakatan. Diantara kegunaan dan manfaat zakat itu adalah sebagai berikut:³⁵

³⁴ Shaleh al-Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005), Cet. 1, 279-280

³⁵ 2Fahrur mu'is, *Panduan Zakat Lengkap dan Praktis*, (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2011), 31-32.

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar orang tersebut dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah, terhadap sesama makhluk Allah.
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menjalankan amanat dari Allah SWT.
3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada manusia.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan orang yang terlantar, sebagaimana kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik yang mulanya tetapi menjadi penjabat akhirnya merusak masyarakat, bangsa dan negara.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Erat hubungan menyambung tali silaturahmi tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.
6. Mengangkat derajat orang-orang miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang dihadapinya.
7. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaannya tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

4. Hukum Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat

Dalam membahas hukum membayar zakat melalui amil zakat, para ulama bertitik tolak dari makna yang terkandung dalam QS. at-Taubah ayat 103.

Para fuqaha telah membagi harta yang wajib zakat terdiri dari:

- 1) harta zahir (amwal zahirah), yaitu harta yang dimungkinkan orang lain mengetahui secara persis seperti; peternakan, pertanian dan.

2) harta batin (amwal bathinah), yaitu harta yang hanya dapat diketahui oleh pemiliknya, seperti simpanan uang, dan lain-lain.³⁶ Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah zakat dari kedua jenis harta ini harus diserahkan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan harus keduanya, tapi ada yang mengatakan cukup zakat harta zahir saja, sedangkan zakat harta batin diserahkan kepada individu untuk mendistribusikannya secara langsung. Pendapat pertama merujuk apa yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, sedangkan pendapat kedua merujuk apa yang dilakukan oleh Usman bin Affan, di mana saat itu harta kaum Muslimin telah bertambah banyak dan ia melihat kemaslahatan untuk menyerahkan pengeluaran zakat harta batin itu kepada pemiliknya, berdasarkan ijma' sahabat, sehingga masing-masing pemilik harta tersebut seolah-olah menjadi wakil dari penguasa. Dalam konteks ini para ulama berpendapat, sebagai berikut :

- a. Mazhab Syafi'i; zakat boleh (jaiz) disalurkan melalui amil zakat yang dibentuk pemerintah (imam), apalagi jika pemerintahan tersebut adil kepada rakyatnya.
- b. Mazhab Hambali ; yang paling baik menyalurkan zakat dilakukan sendiri oleh muzakki kepada mustahiknya, namun jika tetap ingin melalui badan amil zakat tetap boleh dan sah. Disunnahkan para Muzakki menyerahkan zakatnya sendiri, dengan demikian dia yakin betul, bahwa zakatnya sampai kepada mustahiknya, tetapi sekiranya ia menyerahkannya kepada pemerintah, diperbolehkan juga (jaiz).
- c. Mazhab Maliki ; menetapkan bahwa apabila imam itu adil (amil adalah aparat yang diangkat menjadi imam sama dengan

³⁶ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 361.

pemerintah), zakat boleh diserahkan kepada imam dan sekiranya tidak adil, dapat diserahkan sendiri kepada mustahiknya.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dan mazhab, Yusuf al Qardhawi menarik benang merah dalam dua point yaitu:

1. Bahwa di antara hak penguasa adalah menuntut rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apapun juga, baik harta zahir maupun harta batin, dan terutama bila si penguasa mengetahui keadaan rakyat negaranya bermalas-malasan dalam mengeluarkan zakat, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Perbedaan pendapat di atas muncul pada kondisi si penguasa tidak memintanya. Adapun jika si penguasa meminta, maka zakat harus diserahkan, berdasarkan ijma' ulama.
2. Apabila Imam atau penguasa membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggungjawab zakat dari pemilik harta. Ini adalah masalah yang qath'i atau pasti, yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Wajib bagi si pemilik harta 32 untuk mengeluarkan sendiri kepada mustahiknya, karena zakat merupakan ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti.³⁷

Dari sini jelaslah bahwa yang menjadi pokok, adalah: penguasa itulah yang mengumpulkan zakat harta, baik harta zahir maupun batin. Adapun bila terasa sulit mengumpulkan harta batin, maka itu dapat diberikan kebebasan kepada si pemilik untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Namun apabila rakyat tidak melaksanakan kewajibannya, maka hendaklah penguasa sendiri yang mengumpulkan, sebagaimana pada asalnya.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelola zakat adalah sah,

³⁷ Syaikh Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh Dirâsatuh Muqâranati li Ahkâmihâ wa Falsafâtihâ fi Dhaw' al-Qur'ân wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1997), 997.

karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun meskipun begitu, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelola ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dahulu dalam menangani zakat Rasulullah SAW., membentuk tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat untuk memungut zakat, dan hal ini diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya. Di samping itu, selama memenuhi syarat dan tepat sasaran, maka berzakat melalui lembaga maupun langsung disalurkan sendiri, kedua-duanya boleh dan sah. Namun begitu, sistem kelembagaan dalam pengelolaan zakat tetaplah lebih baik dan lebih utama karena beberapa alasan, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam Islam. Karena dibawah naungan sistem pemerintahan Islam, zakat dikelola secara kelembagaan formal dari negara dan bersifat kolektif (bukan perorangan).
- b. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan, sehingga semangat, komitmen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap terus terjaga.
- c. Lebih terjamin untuk tepat sasaran dalam pengalokasian dibandingkan dengan jika disalurkan sendiri.
- d. Sistem kelembagaan lebih mampu mengelola dan mengalokasikan zakat berdasarkan skala prioritas diantara sasaran-sasaran penyaluran zakat yang banyak jumlahnya dan bermacam-macam golongannya.
- e. Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar zakat diantara kaum muslimin.
- f. Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan

dialokasikan secara proporsional, hal mana tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan di organisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi.³⁸

2. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak, yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut zoon politicon. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, halayak ramai. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.³⁹

3. Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

³⁸ Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), halm.445

³⁹ WJS. Poewordaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994) halm.86

dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴⁰

Tabel 2.2
Mapping teori

Variabel	Pakar	Teori
Persepsi	Robins dan suharman	Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.
	Davidoff	Proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang

⁴⁰ Taufikur Rahman, Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat, h.148


		diinderanya itu.
	Komaruddin	<p>1) Kesadaran intuitif (kesadaran berdasarkan pada firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu.</p> <p>2) Proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui penyerapan.</p> <p>3) Suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal melalui berpikir asosiatif dengan cara inderawi.</p>

Masyarakat	Hasan Sadily	masyarakat sebagai Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.
	Plato	masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia.
Zakat	Maliki	zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang

		<p>husus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal) diwajibkan berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.</p>
	Hanafi	<p>zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam.</p>
	Syafi'i	<p>zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus.</p>
	Hambali	<p>zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk yang kelompok yang khusus pula, yaitu delapan ashnaf</p>

		(golongan kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran).
--	--	--

D. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴¹ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴²

⁴¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta (PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁴²Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan penelitian untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena- fenomena yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya, mengembangkan teori-teori yang ada serta melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai obyek yang akan diteliti⁴³.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)⁴⁴

Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berdasarkan fenomena nyata dan pengambilan data tentang Baznas dalam Persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

B. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pinrang. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih satu (satu) bulan.

⁴³M. Subhana, *Dasar-dasar Peneltian Ilmiah*, Bandung (CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1. h.26.

⁴⁴ ImamGunawan, *MetodePenelitianKualitatif:TeoridanPraktik*, Jakarta (Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h.82.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada masyarakat selaku orang yang berhak mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan mengangkat permasalahan, yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS yang ada di kabupaten Pinrang?.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pelayanan pegawai terhadap masyarakat, bagaimana pegawai tersebut melakukan pelayanan yang baik atau memberikan kepuasan kepada masyarakat di sebuah instansi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Masyarakat. Selain mewawancarai Masyarakat peneliti akan melakukan wawancara terhadap jajaran staf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber

data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁴⁵

2. Pengamatan/Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data yang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan mengenai permasalahan tersebut.

Adapun data yang di peroleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap BAZNAS di kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁴⁶

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁴⁵Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

⁴⁶Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:⁴⁷

1. Uji Credibility

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Tranferbility

Penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan koneksi yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Penelitian Kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Depenbility

Penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

⁴⁷Helaudhin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Theologi Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,⁴⁸ sebagaimana di kutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisi data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langka yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi.

2. Penyajian data

Setelah melewati proses reduksi data, selanjutnya tahap penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data sering disajikan dalam bentuk narasi, selain itu bisa juga dalam bentuk tabel, grafik, chart, dll. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langka ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang

⁴⁸Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta (Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁴⁹

3. Vertifikasi Data

Kesimpulan atau vertifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁰

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. proses untuk mendapatkan buktibukti inilah yang disebut dengan vertifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan. maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹

⁴⁹Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

⁵⁰Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

⁵¹Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 177.

Kerangka Isi (*Outline*)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
 - 1. Presepsi
 - 2. Masyarakat
 - 3. Zakat
- C. Tinjauan Konseptual
 - 1. Presepsi
 - 2. Masyarakat
 - 3. Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- D. Kerangka Pikir
- E. Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data (Primer dan Sekunder)
- E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan data (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)
- F. Uji Keabsahan Data (Uji Credibility, Uji Tranferbility, Uji Dependability, Uji Depenbility)
- G. Teknik Analisis Data (Reduksi Data, Penyajian Data Dan Vertifikasi Data)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Pinrang

- B. Tindakan masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Pinrang dalam merespon persepsi masyarakat

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

KERANGKA ISI TULISAN (*Outline*)

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahlab Sayyed Hawwas, *Fidh Ibadah, (thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji)*, Jakarta: PT Kalola Printing, 2015.
- Abdurrahman Muhammad, *Dimanika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fiqih*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Al-fauzan Shaleh, *Fiqih Sehari-Hari, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk*, Depok: Gemma Insani Press, 2005.
- Ali Mhd. Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan Fisikal*, Jakarta: PT Raja
- Bunging Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*: CV. TohaPutra. 1998
- Gibson, *Perilaku organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teoridan Praktik*, Jakarta Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gip, 2002.
- Haidir dan Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasan Ali M., *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Soial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JISFM>
- I Gito Sudarmo dan I Nyoman Sudita, *perilaku keorganisasian*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Karim A. Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Media Publishing, 2015.
- Mu'is Fahrur, *Panduan Zakat Lengkap dan Praktis*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2011.
- Mubarok Achmad, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Muhyiddin Imam Abu Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT. Bumi Aksara, 2003.

- Nawawi Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Norhikmah, Skripsi ” *Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.
- Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Poewodarminto WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Pusat.baznas.go.id/profil/ Diakses pada hari Kamis, 04 Januari 2018.
- Putri Wanda Rizki Skripsi ” *Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo, Kota Jambi)*” ,Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Qordhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahardjo Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahim Nurfa, Skripsi ” *Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar*” Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Rahman A. 1 Doi, Syari’ah; Muamalah, Terj. Ziauddin dan Rasyidi Sulaiman, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999.
- Robert Kreiter dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi. Buku ke-1*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, alih Bahasa*: Mahyuddin Syaf, Bandung:Al Maarif, 1997.
- Sadzily Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subhana M., *Dasar-dasar Peneltian Ilmiah*, Bandung CV. Pustaka Setia, 2001.
- Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Penerbit Srikandi , 2005.
- Sunarto, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Amus, 2004.

- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta:EGC,2004.
- Surwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta Reneka Cipta, 2008.
- Suyanto Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Syaikh Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh Dirâsatu Muqâranati li Ahkâmihâ wa Falsafâtihi fî Dhau' al-Qur'ân wa al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Syani Abdul, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Thoha Miftah, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Jogjakarta: Andi Offset, 2007.
- Wijaya Hengki & Helauddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019.